

Edukasi Bahaya Narkoba Perspektif Hukum Pidana dan Maqashid Syariah

Abd. Basit Misbachul Fitri^{1*}, M. Yusuf²

¹Syariah, Akhwal al Syakhsiyyah, Stai Darussalam, Nganjuk, Indonesia

²Tarbiyah, Manajemen Pendidikan Islam, Stai Darussalam, Nganjuk, Indonesia

Email: ¹abdbasitfitri@gmail.com, ²zusuv.hamidi@gmail.com

Abstrak- Pendampingan edukasi bahaya narkoba ditinjau dari sisi hukum pidana dan maqashid syariah sangat perlu dilakukan di kalangan pemuda agar pengetahuan dan wawasan mereka semakin luas dan bisa menjadi *self control* dalam menghindari penggunaan narkoba, kegiatan ini menyasar pada sekumpulan remaja yang tergabung dalam Paguyuban Pemuda Dingin (PPD) Ngronggot Nganjuk. Secara umum, pengetahuan mereka tentang bahaya narkoba dari sisi kesehatan telah dimengerti, Namun, pengetahuan dan wawasan bahaya narkoba perspektif hukum pidana dan maqashid syariah masih banyak yang belum mengerti. Hasil yang diharapkan dari pendampingan ini adalah para pemuda di sasaran dampingan lebih semangat dalam beraktivitas serta terbebas dari narkoba dan memiliki mentalitas kuat dalam menghadapi tantangan zaman globalisasi, karena hal ini sangat diperlukan bagi paguyuban pemuda Dingin desa Ngronggot ketika bergaul dengan sesama di masyarakat. Metode pelatihan dilaksanakan dengan cara diskusi dan interaktif dalam menyampaikan pengetahuan kepada peserta pelatihan. Berdasarkan dari hasil pelatihan, adanya besar peningkatan pengetahuan yang diperoleh mitra dengan baik dengan perolehan hasil rata-rata pretest nilainya adalah 36,84 %, sedangkan hasil rata-rata posttest adalah 54,74 %.

Kata Kunci: Edukasi, Bahaya Narkoba, Hukum Pidana, Maqashid.

Abstract- Educational assistance on the dangers of drugs in terms of criminal law and sharia maqashid really needs to be done among youth so that their knowledge and insight becomes wider and can become self-control in avoiding drug use, this activity targets a group of teenagers who are members of the Cold Youth Paguyuban (PPD) Ngronggot Nganjuk. In general, their knowledge about the dangers of drugs from a health perspective is understandable, however, knowledge and insight into the dangers of drugs from the perspective of criminal law and maqashid sharia are still many who do not understand. The expected result of this assistance is that the youth in the assisted target are more enthusiastic in their activities and are free from drugs and have a strong mentality in facing the challenges of the globalization era, because this is very necessary for the Cold youth community of Ngronggot village when hanging out with others in the community. The training method is carried out by means of discussion and interactive in conveying knowledge to training participants. Based on the results of the training, there was a large increase in knowledge obtained by partners with the acquisition of the average pretest score of 36.84%, while the average posttest result was 54.74%.

Keywords: Education, Dangers of Drugs, Criminal Law, Maqashid Syariah.

1. PENDAHULUAN

Pemuda merupakan generasi penerus Negara Indonesia, calon penerus dan pemimpin bangsa, maka mutu dan kualitas pemuda saat ini akan dapat menentukan masa depan negeri ini. Pelbagai kenakalan remaja harus dihindari atau setidaknya diminimalisir eksistensinya, salah satu di antaranya adalah penggunaan narkoba. Upaya edukasi tentang bahaya narkoba harus terus disosialisasikan kepada para remaja tanpa henti, terlebih pengetahuan tentang penggunaan narkoba yang bertentangan dengan hukum formil dan hukum Islam. Fase remaja adalah masa transisi yang cenderung dalam kesehariannya adalah pencarian jati diri. Oleh karena itu, seringkali memiliki dorongan untuk unjuk eksistensi diri sebagai kelompok tersendiri. Namun dorongan ini justru acap kali menjerumuskan remaja itu sendiri pada problematika yang serius, salah satunya adalah penggunaan napza. (Hayati, 2019). Menurut (Na'mah et al., 2019) dalam Sumaro, faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan remaja dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Sedangkan faktor eksternal berupa minimnya perhatian orang tua, lemahnya pemahaman keagamaan; pengaruh lingkungan sekitar dan budaya barat serta pergaulan dengan teman sebaya. Edukasi pendampingan

sosialisasi bahaya narkoba ditinjau dari sisi hukum pidana dan *maqashid syariah* sangat perlu dilakukan di kalangan pemuda agar pengetahuan dan wawasan mereka semakin luas dan bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk menghindari penggunaan narkoba.

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) STAI Darussalam Nganjuk. Sejak pertama kali kegiatan pengabdian ini dilakukan, animo masyarakat sangatlah kuat, mereka senantiasa antusias dan menerima dengan baik semua program kegiatan yang direncanakan oleh peserta PkM. Kolaborasi antara civitas perguruan tinggi dengan masyarakat hakikatnya merupakan hubungan timbal balik antara kampus dan masyarakat. Masyarakat harus dijadikan mitra dan teman untuk membangun pengetahuan, merumuskan kebijakan publik serta melakukan transformasi sosial secara partisipatif. Dalam pengabdian masyarakat perlu dibangun komitmen kebersamaan, kesetaraan dan keberlanjutan dalam merawat dan mengembangkan kehidupan yang adil dan bermartabat, sehingga dengan adanya pembangunan tersebut dapat menciptakan kemandirian masyarakat secara luas.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat, ditandai dengan kemampuan memikirkan, merencanakan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan problematika yang dihadapi dengan mempergunakan segenap daya kemampuan yang dimiliki (Widjajanti, 2011). Di antara kelompok masyarakat yang dapat menjadi mitra pengabdian adalah pemuda dusun Dingin desa Ngronggot yang terkumpul dalam Paguyuban Pemuda Dingin (PPD). Beragam aktivitas yang mereka jalankan secara rutin, di antaranya rutinan kegiatan keagamaan seperti yasinan, panitia PHBI, bacaan salawat, dan juga non keagamaan seperti kerja bakti, panitia PHBN dan masih banyak lagi kegiatan masyarakat lainnya. Dalam kegiatan PkM ini akan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pemuda tentang bahaya narkoba ditinjau dari sisi hukum pidana dan *maqashid syariah*. Sangat penting bagi para generasi penerus bangsa untuk mengetahui betapa bahayanya narkoba. Sehingga para pemuda di dusun Dingin desa Ngronggot bisa *say no to drug and healthy life*, selain itu para pemuda juga akan memiliki keterampilan sosial, karena sebagaimana disampaikan (Zubaidah, 2016), bahwa modal keterampilan sosial dan lintas budaya yang baik sangat penting dalam mewujudkan kesuksesan di berbagai kehidupan. Keterampilan ini memungkinkan individu untuk berinteraksi secara efektif dan efisien dengan orang lain.

Paguyuban Pemuda Dingin (PPD) dipilih sebagai subyek dampingan berdasarkan analisa sosial yang telah dilakukan. Subyek dampingan difokuskan pada pemuda dusun Dingin Ngronggot Nganjuk. Kegiatan analisa sosial dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Hasil wawancara dengan pengurus bagian Paguyuban Pemuda Dingin (PPD), menyatakan bahwa sosialisasi bahaya narkoba perlu diadakan sebagai upaya pencegahan penggunaan narkoba. Disamping itu juga perlunya menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dampak hukum pidana dan hukum Islam atas penggunaan narkoba. Paguyuban Pemuda Dingin (PPD) memiliki beberapa aset. Pemetaan aset tersebut terdapat pada potensi kekompakan dan kerukunan. Aset kekompakan dapat terlihat ketika diadakannya kerja bakti, peringatan PHBN, peringatan PHBI dan sebagainya. Aset kerukunan juga sangat terasa ketika mereka melakukan gotong royong dalam berbagai kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara, pengetahuan pemuda tentang bahaya narkoba apabila ditinjau dari sisi kesehatan sudah banyak yang mengerti. Akan tetapi pengetahuan dan wawasan bahaya narkoba yang ditinjau dari sisi hukum pidana dan *maqashid syariah* masih banyak yang belum mengerti. Dengan adanya kegiatan PkM ini, pengurus Paguyuban memiliki keinginan adanya kemitraan dalam mengadakan suatu program berupa sosialisasi bahaya narkoba ditinjau dari sisi hukum pidana dan *maqashid syariah*. Sehingga para pemuda di dusun Dingin desa Ngronggot memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang hukum pidana dan hukum Islam yang bersangkutan dengan narkoba. Dan disamping itu bisa memberikan motivasi para pemuda untuk selalu menjaga pergaulan yang baik agar terhindar dari bahaya narkoba dan jangan sampai menggunakannya.

2. KERANGKA TEORI

Seiring dengan kemajuan jaman seperti dikutip (Nurlia, 2019), semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah mempengaruhi mental dan pendidikan bagi para

pelajar saat ini. Hal ini dikarenakan para pemuda kadang ingin memperlihatkan eksistensi dirinya, tetapi kerap kali tanpa memperhitungkan akibat dan manfaatnya. (Rasyid et al., 2020). Secara umum, sebagaimana diutarakan (Hayati, 2019), bahwa tingkat pengetahuan narkoba pada orang-orang yang tahu bahaya narkoba telah cukup baik, namun pemahaman mereka dalam upaya pencegahan narkoba masih rendah.

Salah satu hal yang menjadi problematika serius di tengah kehidupan masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Narkoba merupakan akronim dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Pengertian secara terminologi narkoba telah populer digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN), jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Terma tentang napza banyak digunakan oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Namun pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. (Fitri & Migunani, 2014). Oleh karena itu, perlu adanya semacam saring yang dapat digunakan untuk membentengi para pemuda agar senantiasa selamat dan aman dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk di antaranya adalah dengan dikenalkan bahaya narkoba perspektif hukum pidana dan hukum Islam dengan dasar *Maqasid Syariah*.

Maqasid Syariah merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya yaitu agama yang ajarannya selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengelilinginya serta mampu memberikan solusi bagi setiap problematika yang muncul dan terjadi di setiap saat dan kondisi di mana agama itu dianut oleh pengikutnya (Musolli, 2018).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Langkah-langkah Pendampingan

- a. Analisa Sosial
Analisis sosial dilakukan oleh peserta PkM dengan mendapat izin terlebih dahulu oleh Kepala Desa Ngronggot. Kemudian pelaksanaan analisis sosial mempertimbangkan situasi dan kondisi subjek dampingan yang akan diwawancarai.
- b. Penyusunan program
Penyusunan program disusun oleh segenap peserta PkM kemudian dirundingkan dan juga menentukan kapan program-program tersebut dieksekusi
- c. Pengkoordinasian
Pengkoordinasian program PkM dilakukan melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung misalnya melalui *chat WhatsApp* ataupun pesan tersurat.
- d. Implementasi
Implementasi program PkM dilaksanakan menurut prosedur yang telah dirancang sebelumnya dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat.
- e. Pengendalian
Pengendalian kegiatan PkM dilakukan oleh segenap peserta PkM dan juga tokoh-tokoh yang berkepentingan dengan adanya program ini begitu juga tindak lanjutnya.

3.2. Pemilihan Subjek Dampingan

- a. Pihak yang terlibat
Dalam pelaksanaan PkM di dusun Dingin desa Ngronggot ini melibatkan berbagai pihak, baik sebagai subjek maupun sebagai objek. Pihak-pihak tersebut di antaranya:
 - 1) Kepala Desa Ngronggot
 - 2) Pengurus Paguyuban Pemuda Dingin (PPD)
 - 3) Ahli Hukum (pengacara) Sebagai Pemberi Materi
 - 4) Pelaksana kegiatan PkM
 - 5) Beberapa mahasiswa sebagai pembantu.
- b. *Resources* yang dimiliki

Berkaitan dengan *resources* yang sudah dimiliki dalam rangka pelaksanaan PkM antara lain mampu mendampingi Paguyuban Pemuda Dingin (PPD) dengan *resources* yang dimiliki:

- 1) Sejumlah peserta PkM dari dosen dan mahasiswa sebagai penyelenggara.
- 2) Pengurus Paguyuban Pemuda Dingin (PPD) antusias untuk menyediakan tempat, sarana dan prasarana serta mendukung acara.
- 3) Dosen STAI Darussalam Krempyang yang berprofesi sebagai ahli hukum (pengacara) sebagai salah satu pemateri

4. HASIL

Dampak dari program edukasi sosialisasi bahaya narkoba ditinjau dari sisi hukum pidana dan *maqashid syariah* adalah para pemuda yang tergabung dalam Paguyuban Pemuda Dingin (PPD) menjadi tahu dampak hukum dari penggunaan narkoba. Dasar hukum mengenai narkoba, jenis-jenis narkoba dan tujuan hukum (*maqashid syariah*) tentang diharamkannya penyalahgunaan narkoba. Untuk program edukasi bahaya narkoba sudah sesuai dengan tujuan. Ketika program sedang berlangsung ada beberapa peserta yang aktif bertanya sehingga suasana jadi hidup dan tidak membosankan. Agar program ini bisa membawa dampak bagi Paguyuban Pemuda Dingin (PPD) kami menggunakan metode ceramah (*lecturing*), yaitu proses pembelajaran yang dilakukan lebih bersifat pemberian informasi berupa fakta atau konsep-konsep, dan juga menggunakan metode *reading guide*, yaitu strategi pembelajaran dengan menggunakan bacaan atau teks yang diberikan dan dipandu oleh narasumber untuk dicari kata-kata penting yang terdapat pada teks atau bacaan tersebut sesuai dengan topik pembelajaran. Dan dalam hal ini menggunakan *power point*.

Program edukasi ini dapat berjalan efektif dikarenakan program dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dengan alokasi waktu kurang lebih 90 menit. Ketua PPD menggerakkan anggotanya untuk hadir dan mengikuti program. Dan ketika peserta mulai tidak kondusif ketua PPD bisa mengkondisikan anggotanya agar bisa lebih tertib. Dalam penyelenggaraan program Semua bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing dengan tetap menjaga kerjasama tim dan berkolaborasi dengan kader untuk kelancaran program. Peserta PkM dan kader musyawarah bersama untuk mengembangkan asset yang dimiliki mitra dampingan. Mitra dampingan sudah memiliki aset berupa jadwal kegiatan yang rutin, tempat kegiatan yang pasti, sarana dan prasarana kegiatan yang lengkap.

Kegiatan ini dilaksanakan ketika para pemuda melaksanakan rutinan yasin sehingga aktivitas ini tidak merubah jadwal kegiatan mereka. Untuk anggaran program sebagian besar sudah terfasilitasi dari kegiatan yang mereka lakukan. Agar program ini bisa terlaksana dengan baik, maka perlu berkoordinasi dengan Ketua Paguyuban Pemuda Dingin (PPD). Peserta menjelaskan program yang akan dilaksanakan sehingga ketua PPD paham dan tertarik untuk membantu mensukseskan program kami. Ketua Paguyuban yang *notabene*-nya memiliki kuasa dan wewenang dalam mengatur dan menggerakkan anggotanya. Sehingga anggota PPD banyak yang hadir.



Gambar 1. Peserta bersama pemateri

Disamping itu, Agar PPD mau mendukung program ini, perlu untuk bersilaturahmi pada ketua PPD untuk musyawarah dan menanyakan program apa yang sekiranya mereka butuhkan atau ingin dilaksanakan. Dari jawaban ketua PPD, peserta PkM memberikan masukan berupa program-program yang mendekati harapan ketua PPD. PPD sudah memiliki aset berupa waktu kegiatan yang tertata, anggota, sarana dan prasarana yang jelas dan cukup.

Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kualitas anggota PPD dan mengembangkan produktivitas keilmuan dalam bidang bahaya narkoba ditinjau dari sisi hukum, dan *Maqashid as-Syari'ah*, sedangkan output dari program ini dengan mengadakan program dimaksud di Dingin Ngronggot membuat paguyuban pemuda Dingin desa Ngronggot lebih semangat dalam beraktivitas terbebas narkoba dan akan memiliki mentalitas yang kuat dalam menghadapi tantangan jaman globalisasi hal ini sangat diperlukan bagi paguyuban pemuda Dingin desa Ngronggot ketika bergaul dengan sesama masyarakat. Sedangkan *outcome*-nya adalah anggota PPD bisa lebih percaya diri ketika menghadapi perkembangan jaman liku-liku kehidupan dan tantangan jaman khususnya tentang maraknya peredaran dan bahaya narkoba di lingkungan mereka. Di samping itu mereka juga lebih memahami dampak dan bahaya narkoba dari sisi hukum pidana, kesehatan dan hukum Islam.

Tabel 1. Hasil *Pretest* dan *Posttest* Peserta

No	Nama Peserta	Nilai Pre Test (Pr)	Nilai Post Test (Ps)	Nilai Kenaikan (NK) $NK = Ps - Pr$	Besarnya Kenaikan (BK) $BK = NK : Pr$	Prosentase Kenaikan $BK \times 100$
1	Ahmad Kusen	20	50	30	$30 : 20 = 1,5$	$1,5 \times 100 = 150 \%$
2	Supriyadi	50	70	20	$20 : 50 = 0,4$	$0,4 \times 100 = 40 \%$
3	Slamet Riyadi	30	60	30	$30 : 30 = 1$	$1 \times 100 = 100 \%$
4	Fahmi	20	60	40	$40 : 20 = 2$	$2 \times 100 = 200 \%$
5	Aris	20	50	30	$30 : 20 = 1,5$	$1,5 \times 100 = 150 \%$
6	Anay Bukhori	70	80	10	$10 : 70 = 0,142$	$0,142 \times 100 = 14,2 \%$
7	Nur Adik	30	70	40	$40 : 30 = 1,333$	$1,333 \times 100 = 13,3 \%$
8	Topek	20	10	-10	$-10 : 20 = -0,5$	$-0,5 \times 100 = -50 \%$
9	Rama	50	50	0	$0 : 50 = 0$	$0 \times 100 = 0 \%$
10	M. Nur Fathoni	30	50	20	$20 : 30 = 0,667$	$0,667 \times 100 = 66,7 \%$
11	Bahrul Munir	20	40	20	$20 : 20 = 1$	$1 \times 100 = 100 \%$
12	Hamba Allah	20	40	20	$20 : 20 = 1$	$1 \times 100 = 100 \%$
13	Jali	60	80	20	$20 : 60 = 0,333$	$0,333 \times 100 = 33,3 \%$
14	Hui	60	60	0	$0 : 60 = 0$	$0 \times 100 = 0 \%$
15	Edi	60	70	10	$10 : 60 = 0,167$	$0,167 \times 100 = 16,7 \%$
16	Apin	20	10	-10	$-10 : 20 = -0,5$	$-0,5 \times 100 = -50 \%$
17	Rohim	30	50	20	$20 : 30 = 0,667$	$0,667 \times 100 = 66,7 \%$
18	Kang	20	50	30	$30 : 20 = 1,5$	$1,5 \times 100 = 150 \%$
19	Sui	70	90	20	$20 : 70 = 0,285$	$0,286 \times 100 = 28,5 \%$
Jumlah Nilai Kelompok		700	1040	340	-	-
Rata-rata Nilai Kelompok		36,84	54,74	17,89	$17,89 : 36,84 = 0,485$	$0,485 \times 100 = 48,5 \%$

Dari hasil penilaian akhir test bahwa peserta pelatihan mampu memahami materi yang disampaikan oleh pemateri dengan perolehan hasil rata-rata pretest nilainya adalah 36,84 %,

sedangkan hasil rata-rata posttest adalah 54,74 %. Berdasarkan dari hasil tersebut, adanya besar peningkatan pengetahuan yang diperoleh mitra dengan baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pelatihan, adanya besar peningkatan pengetahuan yang diperoleh mitra dengan baik dengan perolehan hasil rata-rata pretest nilainya adalah 36,84 %, sedangkan hasil rata-rata posttest adalah 54,74 %. Ada beberapa aspek yang bisa menentukan keberhasilan capaian dampak dari program edukasi sosialisasi bahaya narkoba ditinjau dari sisi hukum pidana dan maqashid syariah. Namun terdapat aspek yang paling menentukan yaitu materi yang baik dan pemateri yang ahli di bidang hukum, karena berbicara soal hukum harus disampaikan oleh orang yang berkompeten di bidang hukum, dalam program ini pemateri adalah seorang praktisi hukum (pengacara). Selain itu, faktor lingkungan yang baik juga bisa menjadi pendorong keberhasilan program ini. Pendidikan dari mitra dampingan yang tinggi mempengaruhi pola pikir mereka sehingga bisa lebih berhati-hati dalam memilih teman. Dan yang tidak kalah penting adalah latar belakang keluarga yang sangat berperan terhadap kehidupan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Fitri, M., & Migunani, S. (2014). Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(2), 72–76. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/7808>
- [2]. Hayati, F. (2019). Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Pada Remaja. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 1(3), 190. <https://doi.org/10.36565/jak.v1i3.52>
- [3]. Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- [4]. Na'mah, L. U., Zakiyyah, N., Khasanah, E. W., Hermawan, H., & Setiawan, A. (2019). Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Tentang Kenakalan Remaja (Narkoba dan HIV/AIDS). *The 8th University Research Colloquium 2018 Universitas Muhammadiyah Purwokerto PENINGKATAN, Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang MIPA dan Kesehatan*, 263–266. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVy_WKrdbsAhWV73MBHVQgCNcQgAMoAHoECAEQAg&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.co.id%2Fscholar_url%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Frepository.urecol.org%2Findex.php%2Fproceeding%2Fart
- [5]. Rasyid, R., Agustang, A., Maru, R., Agustang, A. T. P., & Sudjud5, S. (2020). Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar SMP Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*, 4(2), 116–123.
- [6]. Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15–27.
- [7]. Zubaidah, S. (2016). Keterampilan Abad Ke-21: Keterampilan Yang Diajarkan Melalui Pembelajaran. *Seminar Nasional Pendidikan*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.6b02842>